

**Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah  
Daerah Kabupaten Pulau Morotai  
Provinsi Maluku Utara  
(Studi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Lima Tahun Terakhir 2011-  
2015)**

**Nurhikmah Sibua**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Firman Pribadi**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*sibuanurhikmah@gmail.com*

**Abstrak**

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah. Meskipun demikian, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan daerah yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pulau Morotai antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat dan provinsi, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Berpijak dari dasar pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011-2015. Penelitian analisis implementasi kinerja ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011-2015, dalam analisis data, diawali dengan menghimpun data melalui metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan; kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai hasil analisis rasio-rasio keuangan daerah yakni; rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 2013, 2014 dan 2015 hasil analisis rasio-rasio menunjukkan nilai yang tinggi. Adapun yang menjadi hambatan dalam keberhasilan kinerja realisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai yakni; ketidakakuratan data potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD), minimnya pengalokasian anggaran, dan tingginya ketergantungan pemerintah daerah. Dan solusi dalam keberhasilan kinerja realisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai yakni memperbaiki manajemen pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan pengalokasian anggaran, dan meningkatkan koordinasi, sosialisasi, pembinaan serta pengendalian.

*Kata kunci: kinerja keuangan, rasio keuangan, APBD, manajemen keuangan.*

## **Pendahuluan**

Otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Secara sempit, otonomi daerah berarti terjadinya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dengan pemenuhan azas akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan dana publik sangat menuntut adanya pengelolaan dana daerah yang bertanggungjawab. Optimalisasi pengelolaan dana publik diartikan bahwa daerah di tuntut menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan menggunakan sumber daerah tersebut dengan memenuhi aspek efisinsi dan efektifitas. Dengan adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Pulau Morotai, karena itu pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Persoalan utama yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam permasalahan keuangan daerah antara lain, (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonomi maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Dengan kondisi seperti diuraikan di atas, maka tidak heran jika hasil evaluasi penetapan peringkat penyelenggaraan daerah otonom Kementrian Dalam Negeri, menempatkan bahwa Provinsi Maluku Utara yang salah satu daerah provinsi dari Kabupaten Pulau Morotai tersebut merupakan salah satu daerah yang mendapat predikat buruk. Hal ini dapat di lihat dari aspek Kesejahteraan Masyarakat hanya mencapai "(14,16%)" dari 30% rata-rata nasional, Tata Kelola Pemerintah "(14,16%)" dari 25% rata-rata nasional, Pelayanan Publik (18,33%)" dari 25% rata-rata nasional, dan Daya Saing Daerah hanya 9,57% dari 20% rata-rata nasional. Data-data yang ada merupakan potret dari gagalnya otonomi daerah di Maluku Utara. Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, kapasitas daerah diperlukan untuk menggali sumber keuangan mereka sendiri didukung oleh perimbangan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah (James Paul, Alfred R. et all. 2012). Karakteristik utama yang menunjukkan daerah otonom mampu dalam melakukan otonomi terletak pada kemampuan keuangan. Hal ini berarti bahwa daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan mereka sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan mereka sendiri yang cukup memadai untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah (Koswara 2000).

## **Landasan Teori**

Otonomi daerah secara umum di artikan sebagai pemberian kewenangan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 sebagai titik awal pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintahan pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat. Untuk menjamin proses desentralisasi berlangsung dan berkesinambungan, pada prinsipnya acuan

dasar dari otonomi daerah telah di wujudkan melalui diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 serta regulasi pelaksanaan berupa peraturan pemerintah nomor 104 dengan peraturan pemerintah nomor 110 tahun 2000 yang berlaku efektif 1 Januari 2001 merupakan babak baru dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang lebih bercorak desentralisasi. Melalui desentralisasi ini diharapkan dapat ditata kembali hubungan antara pusat dan daerah serta diberikannya peluang dan kesempatan secara luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Hal yang mendasar dalam Undang-Undang ini adalah adanya kebijakan publik yang kuat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa, dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan manajemen pengelolaan dana daerah. Arah yang diberikan oleh undang-undang ini sudah sangat baik. Tetapi apakah ia dapat mewujudkan pemerintahan daerah otonom yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Hasil yang diinginkan terkait dengan ketaatan penerapan dengan kesesuaian isi pokok-pokok aturan dengan kondisi daerah otonomi lain yaitu :


1. Di bidang pendapatan, Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah sebagai pengganti Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 (sebelum otonomi) sekaligus dengan PP No 65 dan 66 Tahun 2000 sebagai peraturan pelaksana apakah mampu mendorong daerah mengoptimalkan semua potensi dan member kewenangan lebih luas bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
2. Di bidang belanja, peraturan pemerintah nomor 104 s.d 110 merupakan regulasi pengelolaan belanja daerah. Apakah regulasi ini sebagai peraturan pelaksana mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam bentuk pencapaian efisiensi dan efektifitas belanja daerah.

### **Manajemen Berbasis Kinerja**

Tekanan terhadap organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah serta organisasi sektor publik lainnya untuk memperbaiki kinerjanya mendorong dibangunnya system manajemen organisasi sektor publik yang berbasis kinerja (*performance-based management*). Kemunculan manajemen berbasis kinerja merupakan bagian dari reformasi *new publik management* yang dilakukan oleh negara-negara maju di Eropa dan Anglo-Amerika sejak tahun 1980-an. Fokus pengukuran berbasis kinerja adalah pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berorientasi pada pengukuran *outcome* (hasil), bukan lagi sekedar pengukuran *input* atau *output* saja. Beberapa pihak menyebut manajemen publik yang berorientasi pada hasil tersebut dengan nama *result oriented management* (ROM). Istilah "*result-oriented government*" yaitu pemerintah yang baik membiayai *outcome* bukan *input* (Osborne at all. 1992).

Pemahaman secara eksternal, yang membandingkan dengan keseluruhan status organisasi dengan pesaing, pemilik dan standar eksternal dalam merumuskan konsep kinerja secara *multidimensional*, yaitu sebagai *the overall status of and organization in relation to competitors, or against its own or external standar* (Bill.F at all; 2001). Cara pandang terhadap kinerja baik secara internal maupun eksternal, padadarnya menunjukkan perlunya satu perhatian terhadap penggunaan standar internal dan eksternal dalam pengukuran kinerja suatu organisasi pelayanan publik. Dalam penjabarannya, beberapa pakar menjabarkan manajemen kinerja dengan pendekatan beberapa model yang berbeda-beda dari yang sederhana sampai ke proses yang mendalam berikut adalah model yang dimulai dari tahapan awal, yaitu menyusun rencana, melakukan tindakan pelaksanaan, memonitor jalannya dan hasil pelaksanaannya serta meriview. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1**




Siklus Manajemen Kinerja Deming (*Siklus Performance Management*)

### Struktur Anggaran Daerah (APBD)

Menurut (Mardiasmo, 2002) struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Kepmendagri nomor 13 tahun 2006 terdiri dari 3 bagian yaitu:

1. Pendapatan daerah yakni semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
2. Belanja daerah yakni semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.
3. Pembiayaan yakni transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

**Gambar 2**



Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

### Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tujuan APBD disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah sehingga kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Adapun tujuan APBD yang lain antara lain;

1. Membantu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal
2. Meningkatkan pengaturan atau kordinasi setiap bagian-bagian yang berada pada lingkungan pemerintah daerah.
3. Membantu menghadirkan dan menciptakan efisensi dan keadilan terhadap penyediaan barang dan jasa publik dan umum.
4. Menciptakan prioritas belanja atau keutaman belanja pemerintahan daerah.
5. Menghadirkan dan meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat luas dan pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis implementasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menggunakan rasio-rasio keuangan. Karya ilmiah ini juga dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kajian literatur atau studi pustaka. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk melihat, menganalisis data-data dan informasi melalui wawancara mendalam, pengumpulan dokumen yang relevan dan observasi, kemudian dilakukan analisis melalui pengkajian dan pemaparan terhadap data implementasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotaidalam lima tahun terakhir yakni tahun 2011-2015 sebagai objek penelitian. Dengan variabel dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yakni;

#### 1. Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah

Rasio desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 1.** Pedoman penilaian tingkat desentralisasi keuangan daerah

| KemampuanDaerah | Desentralisasi % |
|-----------------|------------------|
| Rendah sekali   | 0%-25%           |
| Rendah          | 25%-50%          |
| Sedang          | 50%-75%          |
| Tinggi          | 75%-100%         |
| Rendah sekali   | 0%-25%           |

(Sumber; Mahmudi 2009)

## 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerima daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

Dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.** Pedoman penilaian ketergantungan keuangan daerah.

| <b>Kemampuan Keuangan</b> | <b>Ketergantungan Keuangan %</b> |
|---------------------------|----------------------------------|
| Rendah sekali             | 0%-25%                           |
| Rendah                    | 25%-50%                          |
| Sedang                    | 50%-75%                          |
| Tinggi                    | 75%-100%                         |

(Sumber; Halim 2012).

## 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$


**Tabel 3.** Pedoman penilaian kemandirian keuangan daerah.

| <b>Kemampuan Daerah</b> | <b>Rasio Kemandirian %</b> | <b>Pola Hubungan</b> |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| Rendah sekali           | 0%-25%                     | Instruktif           |
| Rendah                  | 25%-50%                    | Konsultatif          |
| Sedang                  | 50%-75%                    | Partisipatif         |
| Tinggi                  | 75%-100%                   | Delegatif            |

(Sumber; Halim, Abdul 2012)

Data yang di peroleh dari analisis rasio-rasio, wawancara, dokumentasi dan observasi dikumpulkan, diedit, dikategorikan serta dicari kesesuaian polanya untuk kemudian dianalisis. Pada saat analisis data diuraikan mengenai tempat, gambaran implementasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini dikembangkan berdasarkan analisis interaktif model Miles dan Huberman menjelaskan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Model analisis interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Tiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah

pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis Miles dan Huberman. Model analisis ini dapat di gambarkan sebagai berikut;



**Gambar 3.** Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

### Hasil dan Pembahasan

Pengukuran analisis data untuk mengetahui seberapa besar tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah dalam implementasi, penelitian ini diukur dengan menggunakan analisis tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah berupa analisis rasio yakni; rasio desentralisasi, rasio ketergantungan dan rasio kemandirian realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Adapun hasil analisis perhitungan rasio-rasio tingkat kinerja keuangan daerah tersebut dapat dilihat sebagai berikut;

### Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah

**Table 4.** Data Hasil Perhitungan Rasio desentralisasi keuangan daerah Kab,Pulau Morotai

| No | Tahun | Tingkat desentralisasi (%) | Kemampuan keuangan |
|----|-------|----------------------------|--------------------|
| 1  | 2011  | 0,310                      | Rendah sekali      |
| 2  | 2012  | 0,001                      | Rendah sekali      |
| 3  | 2013  | 87,33                      | Tinggi             |
| 4  | 2014  | 86,11                      | Tinggi             |
| 5  | 2015  | 87,48                      | Tinggi             |

Sumber : Hasil Pengolahan data Penelitian

Berdasarkan hasil perhitungan rasio desentralisasi keuangan daerah pada tabel 1.4 kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011 dan 2012 dengan hasil analisis

rasio desentralisasi keuangan daerah sebesar 0,310%, dan 0,001% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai rendah sekali. Hal ini kemungkinan karena minimnya realisasi atas pos pendapatan yakni pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jatuhnya nilai rasio desentralisasi pada tahun 2012 nilainya sebesar 0,001% dikarenakan pada tahun tersebut ada program pemerintah yaitu program sail morotai dan morotai sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan program ini, pemerintah daerah mendapatkan aliran dana transfer yang sangat tinggi dalam transfernya dana tersebut. Tingginya dana transfer ini menyebabkan turunnya nilai rasio desentralisasi pada tahun 2012.

Pada tahun 2013, 2014 dan 2015 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan hasil analisis rasio desentralisasi keuangan daerah sebesar 87,33%, 86,11%, dan 87,48% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai yang tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa pada tahun 2013, 2014 dan 2015 pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sudah mampu mengoptimalkan pengelolaan kinerja pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara baik sehingga kinerja yang dilihat dari nilai kemampuan keuangan pemerintah daerah memiliki katagori rasio yang tinggi diatas rata-rata 75% tingkat desentralisasi keuangan daerahnya.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan responden menjelaskan bahwa;

“Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara desentralisasi dilihat dari Pendapatan Asli Daerah PAD dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2011 sampai dengan 2015 alhamdulillah selalu ada peningkatan setiap tahunnya (Wawancara 24 November 2016)”.

Selain itu pernyataan responden lain menjelaskan ;

“Sesuai peraturan tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi keseluruhan pemerintah khususnya Kabupaten Pulau Morotai tiap tahun selalu dinyatakan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam hal ini Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara desentralisasi selalu ada peningkatan pendapatan daerah (Wawancara 1 Desember 2016)”.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis perhitungan rasio derajat desentralisasi keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam kurun waktu tahun 2013, 2014 dan 2015 kriteria kemampuan keuangan menunjukkan kinerja yang baik yang ditandai dengan tingginya nilai rasio berada pada interval diatas rata-rata 75% dengan demikian kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dari tahun ke tahun mengalami perbaikan dengan memiliki katagori kinerja yang tinggi.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

**Tabel 5.** Data Hasil Perhitungan Rasio ketergantungan keuangan daerah Kab,Pulau Morotai

| <b>No</b> | <b>Tahun</b> | <b>Tingkat ketergantungan (%)</b> | <b>Kemampuan keuangan</b> |
|-----------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1         | 2011         | 99,68                             | Tinggi                    |
| 2         | 2012         | 99,99                             | Tinggi                    |
| 3         | 2013         | 12,59                             | Rendah sekali             |
| 4         | 2014         | 13,88                             | Rendah sekali             |
| 5         | 2015         | 12,38                             | Rendah sekali             |

Sumber : Hasil Pengolahan data Penelitian

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah pada tabel 1.5 besarnya pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011 dan 2012 dengan hasil analisis rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 99,68% dan 99,99% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai yang tinggi. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dilihat dari penerimaan transfer anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku Utara pada pos-pos pendapatan transfer meliputi dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, transfer pemerintah pusat lainnya, dana penyesuaian, dan dana transfer pemerintah provinsi. Kemudian pada tahun 2013, 2014 dan 2015 realisasi pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah hasil analisis rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 12,59%, 13,88%, dan 12,38% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai rendah sekali. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran pada sektor pendapatan yang tinggi sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi Maluku Utara semakin rendah dengan demikian kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan responden menjelaskan bahwa;

“Anggaran pendapatan daerah rasio ketergantungan yang dilihat dari pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu lima tahun ini kami selaku pemerintah daerah tidak bisa pungkiri bahwa ketergantungan kami terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih ada pada penerimaan pendapatan transfernya, karena pemerintahan kami masih sangat baru, akan tetapi data yang kami kumpulkan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) alhamdulillah selalu ada peningkatan setiap tahunnya (Wawancara 24 November 2016)”.

Selain itu pernyataan responden menjelaskan, bahwa;

“Kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tiap tahun dinyatakan dalam bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD, sesuai rapat kordinasi dengan dinas pendapatan daerah alhamdulillah tiap tahun selalu ada peningkatan pada sektor pendapatan (Wawancara 1 Desember 2016)”.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam kurun waktu tahun 2013, 2014 dan 2015 dalam kriteria ketergantungan kemampuan keuangan menggambarkan rendah sekali berada pada nilai interval rata-rata dibawah 25%. Hal ini berarti

bahwa dari tahun ke tahun kategori kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai semakin baik dalam pengelolaan potensi daerah dengan pendapatan daerah semakin efisien sehingga tingkat ketergantungan menunjukkan rendah sekali.

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

**Tabel 6.** Data Hasil Perhitungan Rasio kemandirian keuangan daerah Kab,Pulau Morotai

| No | Tahun | Tingkat kemandirian (%) | Kemampuan daerah | Pola hubungan |
|----|-------|-------------------------|------------------|---------------|
| 1  | 2011  | 0,311                   | Rendah           | Konsultatif   |
| 2  | 2012  | 0,001                   | Rendah sekali    | Instruktif    |
| 3  | 2013  | 693,3                   | Tinggi           | Delegatif     |
| 4  | 2014  | 620,4                   | Tinggi           | Delegatif     |
| 5  | 2015  | 706,6                   | Tinggi           | Delegatif     |

Sumber : Hasil Pengolahan data Penelitian

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pada tabel 1.6 besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer pusat, transfer Provinsi Maluku Utara dan pinjaman daerah kinerja pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011 hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,311%, dan kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai rendah dengan pola hubungan bersifat konsultatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Tahun 2012 hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,001%, kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai rendah sekaligus dengan pola hubungan bersifat instruktif artinya peranan pemerintahan pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Hal ini menjelaskan pemerintah daerah belum mampu mengelola sumber daya alam secara optimal sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya efektif dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun rendahnya nilai pada tahun 2012 ini sesungguhnya bukan karena tingkat ketergantungan yang semakin tinggi tetapi pada tahun ini ada program pelaksana sail morotai sehingga bantuan dalam bentuk transfer dana dari pemerintah pusat dan/atau provinsi yang tinggi menyebabkan tampak adanya tingkat ketergantungan yang semakin tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya pada tahun 2013, 2014 dan 2015 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 693,3%, 620,4% dan 706,6% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai yang tinggidengan pola hubungan bersifat delegatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Ini menunjukkan tingkat kemandirian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai semakin baik dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dengan tingkat efisiensi yang tinggi serta mampu merealisasikan anggaran sesuai dengan target program kinerja daerah. Menurut (Halim; 2001), Secara teoritis pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu;

- a. Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintahan pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan responden menjelaskan bahwa;

“Penggunaan anggaran pendapatan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2011-2015 kami selaku pemerintah daerah berusaha semampu kami sekiranya daerah Kabupaten Pulau Morotai mampu mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam, pariwisata dan sektor lainnya. Walaupun saat ini belum sepenuhnya untuk menyatakan mandiri namun tiap tahun daerah ini semakin baik dalam pendapatan. Kamipun berharap kinerja dari pemerintah tiap tahun mengalami perbaikan kearah yang diharapkan (Wawancara 24 November 2016)”.

Selain itu pernyataan responden lain menjelaskan, bahwa;

“Untuk kinerja instansi keseluruhan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tiap tahun selalu ada laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah terkait pengguna anggaran, sesuai data alhamdulillah tiap tahun selalu ada perbaikan kinerja. Pendapatan Asli Daerah sejauh ini kami selaku pemerintah daerah berusaha ke arah yang lebih baik agar sepenuhnya mampu mandiri dari beberapa kabupaten-kabupaten yang ada di Maluku Utara. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga kami selaku pemerintah belum sepenuhnya menyatakan mandiri karena ketergantungan daerah masih ada dari transfer penerimaan anggaran pemerintah pusat dan/atau pemerintah Provinsi Maluku Utara (Wawancara 1 Desember 2016)”.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam kurun waktu tahun 2013, 2014 dan 2015 kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam kriteria kemandirian kemampuan keuangan menggambarkan tinggi berada pada nilai interval rata-rata diatas 100% dengan pola hubungan bersifat delegatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

### **Kesimpulan**

Dari hasil analisis data diatas maka dapat di jabarkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pulau morotai dilihat dari rasio derajat desentralisasi keuangan pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011 dan 2012 hasil analisis rasio desentralisasi keuangan daerah sebesar 0,310%, dan 0,001% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai rendah sekali. Hal ini kemungkinan karena minimnya realisasi atas pos pendapatan yakni pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian pada tahun 2013, 2014 dan 2015 hasil analisis rasio desentralisasi keuangan daerah sebesar 87,33%, 86,11%, dan 87,48% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai yang tinggi. Hal ini menjelaskan

bahwa pada tahun 2013, 2014 dan 2015 pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sudah mampu mengoptimalkan pengelolaan kinerja pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara baik sehingga kinerja yang dilihat dari nilai kemampuan keuangan pemerintah daerah memiliki kategori rasio desentralisasi keuangan yang tinggi pada interval diatas rata-rata 75%.

2. Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pulau morotai dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah pada besarnya pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011 dan 2012 dengan hasil analisis rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 99,68% dan 99,99% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai yang tinggi. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dilihat dari penerimaan transfer anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku Utara pada pos-pos pendapatan transfer yakni dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, transfer pemerintah pusat lainnya, dana penyesuaian, dan dana transfer pemerintah provinsi. Kemudian pada tahun 2013, 2014 dan 2015 hasil analisis rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 12,59%, 13,88%, dan 12,38% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai rendah sekali berada pada nilai interval rata-rata dibawah 25%. Artinya adanya efisiensi anggaran pada sektor pendapatan yang tinggi sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi Maluku Utara semakin rendah dengan demikian kinerja pemerintah daerah semakin baik.
3. Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pulau morotai dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer pusat, transfer Provinsi Maluku Utara dan pinjaman daerah kinerja pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011 hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,311%, dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai rendah dengan pola hubungan bersifat konsultatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Tahun 2012 hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,001%, kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai rendah sekaligus dengan pola hubungan bersifat instruktif artinya peranan pemerintahan pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Namun rendahnya nilai pada tahun 2012 ini sesungguhnya bukan karena tingkat ketergantungan yang semakin tinggi tetapi pada tahun ini ada program pelaksana sail morotai sehingga bantuan dalam bentuk transfer dana dari pemerintah pusat dan/atau provinsi yang tinggi menyebabkan tampak adanya tingkat ketergantungan yang semakin tinggi pula dibandingkan tahun sebelumnya. Serta hal lain menjelaskan pemerintah daerah belum mampu mengelola sumber daya alam secara optimal sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya efektif dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian pada tahun 2013, 2014 dan 2015 hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 693,3%, 620,4% dan 706,6% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai yang tinggi atau berada pada interval rata-rata diatas 100%, dengan pola hubungan bersifat delegatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

## **Daftar Pustaka**

- Agustina, Oesi. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah Kota Malang. Laporan Penelitian UBM Malang.
- Amstrong, Michael and Angela Baron. (1998). *Permanct Management*. London; Institute Of Personnel Development.
- Arief, Arfandi. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009-2012. *Jurnal Ekonomika-Bisnis* Vol. 4 No.1, Hal 63-76. UM.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi (2010). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Edisi Revisi 2010. Jakarta; Rineka Cipta.
- Assidiqi, Bahrn. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Penelitian*.
- Azhar, Muhammad Karya Satya. (2008). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Dan Setelah Otonomi. Laporan Penelitian Akuntansi Pascasarjana Universitas Sumatra Utara Medan.
- Bernardin, H. John and Joyce E.A Russell. (1993). *Human Resource Management*. Singapore; McGraw Hill Inc.
- Behrman, J. R., A. B. Deolalikar and L.Y. Soon. (2003). The Role of Decentralization in Promoting Effective Schooling in Developing Asia. *Asian Development Review*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2003). Kumpulan Hasil Pemeriksaan Tahunan Laporan Keuangan Daerah dan Perhitungan APBD.
- Bill Foster dan Karen R, Seker. (2001). *Pembina untuk Meningkatkan Karyawan*. Jakarta; PPM.
- Badan Pusat Statistik. (BPS) Provinsi Maluku Utara.
- Bernardin, H.J. and J.E.A, Russell. (1993). *Human Resource Management: An Experiential Approach*, Mc Graw Hill; New York.
- Cahya, Melintha Anggi. (2010). Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Pengaruhnyaterhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya); *Jurnal Penelitian*.
- Cheema. G. S. and Dennis A.R (eds). (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Creswelt, W. Jhon. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislatif, Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerintah dan 15 Permendagri*. Jakarta; Indeks.
- Departemen Dalam Negeri. (2005). *Sinopsis Penelitian: EfektitasPemekaran Wilayah di Era Otonomi Daerah*. Pusat Litbang Otonomi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri; Jakarta.
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). (2015). *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2011 Sampai dengan 2015*. Kabupaten Pulau Morotai; Daruba.
- Pasolo, Fahrudin. (2015). The Tendency of Revenue and Levies Contributions to the PAD Jayapura before and after the Law No. 28 of 2009. Vol. 6, No.4, pp.47-51. *Journal of Social and Development Sciences*.

- Halim, Abdul. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta; UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta; Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2001). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta; UPP STIM YKPN.
- Haukilo, Be Emanuel. (2011). *Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Studi Kasus Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah)*. Tesis UNS; Surakarta.
- Insukindro, N. Bambang, dkk, (1994). *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD, KKD*. FR-UGM; Yogyakarta.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta; Erlangga.
- James Paul, Alfred R. et all, (2012). *Effect of Fiscal Autonomy and Economic Growth on Local Financial Performance (A Study on Local Government Of Papua Province)*; *International Journal of Business and Management Invention* ISSN Volume 1 Issue 1 PP.16-21.
- Koswara, (2000). *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999*. Analisis CSIS; No. 1 Tahun XXIX.
- Marto, Bambang Ibnu, A.F. et all, (2015). *The Performance of Revenue Office in the Perspective of New Public Management (Study on Performance of Local Tax Management in Makassar, Indonesia)*. Doctoral Program of Administrative Faculty of Administrative Science, Studies. *International Journal of Applied Sociology*.
- Mahmudi. (2006). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit. UPP STIM YKPN; Yogyakarta.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit. UPP STIM YKPN; Yogyakarta.
- Mahmudi. (2009). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit. UPP STIM YKPN; Yogyakarta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit. UPP STIM YKPN; Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi; Yogyakarta.
- Mahsun, Mohammad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta; BPFE.
- Osborne, David end Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government; How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*, New York; Penguins Books.
- Pramono, Joko. (2014). *Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta*. *Kumpulan Laporan Penelitian Dosen STIE AMA Salatiga*; Surakarta.
- S.N. Jha and P.C.Mathur. (1999). *Decentralization and Local Politics*. New Delhi. Sage Publications.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketujuh. CV. Alfabeta; Bandung.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung; CV. Alfabeta.
- Sutopo. H.B, (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta; UNS Press
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung; Alfabeta.
- Suaib, Rahmat. (2013). *Evaluasi Kinerja Daerah Otonom Baru Pasca Pemekaran Provinsi Maluku Utara*. *Laporan Penelitian JK School Government dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY*; Yogyakarta.
- Susanto. (2013). *Metodologi Penelitian*. Visi Solusi Madani; Yogyakarta.
- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.